



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ADOLOF RAWEYAI Alias ADOLOF**;
Tempat lahir : Wapoga (Kabupaten Waropen);
Umur/tanggal lahir : 71 tahun/12 Desember 1947;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Wapoga, Distrik Wapoga, Kabupaten Waropen;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Plt. Kepala Kampung Waweri;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Sru tertanggal 13 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Sru tertanggal 13 Juni 2019 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan;

Telah pula mendengar tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ADOLOF RAWEYAI Alias ADOLOF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 Jo. Pasal 280 Ayat (3) Jo. Pasal 280 Ayat (2) huruf h Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **PIDANA PENJARA** selama **4 (empat) bulan**, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan dengan perintah Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Oppo warna putih silver;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih kapasitas 2 GB berisi rekaman video;
- 3 (tiga) lembar dokumentasi;

Agar dikembalikan kepada saksi NELI D.TEBAI;

- 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Bupati Kabupaten Waropen Nomor 188.4/6/II/2018 tentang Pemberhentian dan pengangkatan pejabat kepala kampung Waweri Distrik Wapoga Kab. Waropen tanpa tanggal bulan Februari 2018 (fotocopy);

Agar dikembalikan kepada Terdakwa ADOLOF RAWEYAI Alias ADOLOF;

- ### 4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon diberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan umur/usia Terdakwa sudah lanjut usia, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ADOLOF RAWEYAI Alias ADOLOF** selaku **Plt. Kepala Kampung Waweri, Distrik Wapoga, Kab. Waropen atau sebutan lain dari Kepala Desa** pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 15.40 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2019, bertempat di Kampung Pirare, Distrik Wapoga, Kabupaten Waropen tepatnya di lapangan bola atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa selaku Kepala Kampung Waweri, Distrik Wapoga, Kab. Waropen atau sebutan lain dari Kepala Desa yang masih aktif berdasarkan Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor 188.4/6/III/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Waweri Distrik Wapoga Kab. Waropen, menghadiri Kampanye terbuka oleh Partai Demokrat yang berlangsung di Lapangan Bola Kampung Pirare, Distrik Wapoga Kab. Waropen pada tanggal 05 April 2019 yang mana pada tanggal tersebut masih termasuk dalam masa kampanye pemilu, bahwa kampanye terbuka yang diselenggarakan partai demokrat dihadiri Ketua Tim Kampanye Bapak RAMANDEY, Sdr. BELANS RAWEYAI dan beberapa Calon Anggota Legislatif yang menyampaikan orasi, kemudian Terdakwa ADOLOF RAWEYAI juga ikut ke atas panggung yang telah disediakan penyelenggara, kemudian dengan menggunakan pengeras suara Terdakwa ikut serta menyampaikan orasinya untuk mendukung Partai Demokrat di depan ratusan orang masyarakat dan simpatisan partai yang menghadiri kampanye tersebut selama kurang lebih 5-10 menit dengan berkata “.....saya bicara disini saya perkuat calon anggota dewan demokrat yang terpilih besok, saya perkuat untuk apa namanya itu supaya rakyat mengerti dan tau betul-betul perjalanan demokrat di Kab. Waropen, ingat ketua demokrat waropen memegang palu dewan, palu kabupaten Waropen, jangan salah pilih, kalau salah pilih maka jalan tertutup, tiang listrik jadi pohon, tower jadi pohon, dan pengaspalan rencana akan gagal” serta terdakwa juga berkata “..... jangan suka tipu-tipu datang kesini kalau pilih demokrat sesungguhnya tanggal 17.....”

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 Jo. Pasal 280 Ayat (3) Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf h Undang Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ADOLOF RAWEYAI Alias ADOLOF** selaku **Plt. Kepala Kampung Waweri, Distrik Wapoga, Kab. Waropen atau sebutan lain dari Kepala Desa** pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 15.40 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2019, bertempat di Kampung Pirare, Distrik Wapoga, Kabupaten Waropen tepatnya di lapangan bola atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa selaku Kepala Kampung Waweri, Distrik Wapoga, Kab. Waropen atau sebutan lain dari Kepala Desa yang masih aktif berdasarkan Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor 188.4/6/II/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Waweri Distrik Wapoga Kab. Waropen, menghadiri Kampanye terbuka oleh Partai Demokrat yang berlangsung di Lapangan Bola Kampung Pirare, Distrik Wapoga Kab. Waropen pada tanggal 05 April 2019 yang mana pada tanggal tersebut masih termasuk dalam masa kampanye pemilu, bahwa kampanye terbuka yang diselenggarakan partai demokrat dihadiri Ketua Tim Kampanye Bapak RAMANDEY, Sdr. BELANS RAWEYAI dan beberapa Calon Anggota Legislatif yang menyampaikan orasi, kemudian Terdakwa ADOLOF RAWEYAI juga ikut ke atas panggung yang telah disediakan penyelenggara, kemudian dengan menggunakan pengeras suara Terdakwa ikut serta menyampaikan orasinya untuk mendukung Partai Demokrat di depan ratusan orang masyarakat dan simpatisan partai yang menghadiri kampanye tersebut selama kurang lebih 5-10 menit dengan berkata *".....saya bicara disini saya perkuat calon anggota dewan demokrat yang terpilih besok, saya perkuat untuk apa namanya itu supaya rakyat mengerti dan tau betul-betul perjalanan demokrat di Kab. Waropen, ingat ketua demokrat waropen memegang palu dewan, palu kabupaten Waropen, jangan salah pilih, kalau salah pilih maka jalan tertutup, tiang listrik jadi pohon, tower jadi pohon, dan pengaspalan rencana akan gagal"* serta terdakwa juga berkata *"..... jangan suka tipu-tipu datang kesini kalau pilih demokrat sesungguhnya tanggal 17....."*
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, baik secara langsung dan tidak langsung merugikan peserta pemilu yang mendukung partai lain, dan menguntungkan Pihak Partai Demokrat yang menyelenggarakan Kampanye Terbuka yang Terdakwa ikuti, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kab./Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA-1 DPRD) yang ditetapkan pada bulan April 2019 dan ditandatangani oleh 5 Panitia Pemilihan Kecamatan dengan kesimpulan Partai Demokrat memiliki

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan suara tertinggi di Kamp. Pirare serta tertinggi di Daftar Pemilihan (Dapil) 3 Kab. Waropen.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NELI D. TEBAI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polres Waropen berkaitan dengan tindak Pidana Pemilu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 15.40 Wit bertempat di Kampung Pirare, Distrik Wapoga, Kabupaten Waropen tepatnya di lapangan bola Terdakwa selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampung atau sebutan lain dari Kepala Desa yang masih aktif telah ikut serta menyampaikan orasinya untuk mendukung BELANS RAWEYAI (selaku anak kandung Terdakwa) menjadi calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen dari Partai Demokrat di depan ratusan orang masyarakat dan simpatisan partai yang menghadiri kampanye terbuka Partai Demokrat;
- Bahwa pada bulan November tahun 2018 saksi diangkat menjadi ketua panitia pengawas Kecamatan/Distrik pada distrik Wapoga dalam pemilu 2019, oleh karena saksi melihat kejadian Terdakwa berorasi di atas panggung, selanjutnya saksi merekam Terdakwa sewaktu orasi di panggung dengan menggunakan video HP merk Oppo warna putih silver milik saksi;
- Bahwa dari hasil pengawasan pada saat berlangsungnya orasi atau kampanye terbuka olah partai demokrat di temukan adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Plt.kepala Kampung Waweri yang ikut dalam menyampaikan orasi yang menurut aturan Undang-undang pemilu hal tersebut dilarang sehingga saksi merekam kejadian tersebut dan selanjutnya melaporkan kejadian orasi tersebut kepada Bawaslu Daerah;
- Bahwa kampanye pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 tersebut diselenggarakan Partai Demokrat dihadiri Ketua Tim Kampanye Bapak RAMANDEY dan Calon Anggota Legislatif yang bernama BELANS RAWEYAI (selaku anak kandung Terdakwa) dan beberapa Calon Anggota Legislatif lain. Ketika semua Calon Anggota Legislatif selesai menyampaikan orasinya kemudian Terdakwa naik ke atas panggung yang telah disediakan penyelenggara, kemudian dengan menggunakan pengeras suara Terdakwa ikut serta menyampaikan orasinya untuk mendukung Partai Demokrat di depan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raturan orang masyarakat dan simpatisan partai yang menghadiri kampanye tersebut dengan berkata **“saya bicara disini saya perkuat calon anggota dewan demokrat yang terpilih besok, saya perkuat untuk apa namanya itu supaya rakyat mengerti dan tau betul-betul perjalanan demokrat di Kab. Waropen, ingat ketua demokrat waropen memegang palu dewan, palu kabupaten Waropen, jangan salah pilih, kalau salah pilih maka jalan tertutup, tiang listrik jadi pohon, tower jadi pohon, dan pengaspalan rencana akan gagal”** serta Terdakwa juga berkata **“jangan suka tipu-tipu datang kesini kalau pilih demokrat sesungguhnya tanggal 17”**;

- Bahwa waktu kampanye terbuka mulai berlangsung pada tanggal 1 April sampai dengan tanggal 13 April 2019, dan hasil perolehan suara yang didapatkan oleh Partai Demokrat berdasarkan hasil pleno pada tingkat Distrik memperoleh suara lebih unggul dibandingkan dengan partai-partai lain bahkan Partai Demokrat yang memperoleh suara terbanyak dari 15 partai yang lain;
- Bahwa Terdakwa pada saat naik keatas panggung menyampaikan orasinya masih aktif menjabat sebagai kepala Kampung Waweri Distrik Wapoga Kabupaten Waropen;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa berpengaruh terhadap perolehan suara Partai Demokrat, karena Terdakwa merupakan seorang Kepala Kampung Waweri yang berada di distrik Wapoga, dimana Partai Demokrat memiliki suara terbanyak di DAPIL 3 Distrik Wapoga, dan calon legeslatif yang bernama BELANS RAWEYAI anak dari Terdakwa memiliki 1277 suara yang besarnya lebih dari 50% keseluruhan suara pada DAPIL 3;
- Bahwa jabatan yang dipegang oleh Terdakwa selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampung Waweri, Distrik Wapoga, Kabupaten Waropen memiliki kewenangan dan tugas yang sama dengan Kepala Kampung Definitif;
- Bahwa jabatan yang dipegang oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung merupakan jabatan yang sama seperti Kepala Desa dimana dalam system pemerintahan di Kabupaten Waropen seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati dinamakan sebagai Kepala Kampung yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dipertunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi telah membenarkan semua yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. **FERNUS LEONARDO TOMAMBA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polres Waropen berkaitan dengan tindak Pidana Pemilu;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 pada distrik Wapoga telah berlangsung orasi atau Kampanye terbuka yang dilaksanakan oleh Partai Demokrat dalam rangka pileg dan pilpres periode 2019-2024 dan tempat pelaksanaan kampanye terbuka oleh Partai Demokrat berlangsung di Lapangan bola Kampung Pirare Distrik Wapoga Kabupaten Waropen;
 - Bahwa penyampaian orasi saat itu diikuti oleh beberapa calon legislatif yaitu sdr. BELANS RAWEYAI (selaku anak kandung Terdakwa), ADNAN SAWAKI, KALEB WOISIRI, dan beberapa anggota calon legeslatif yang saksi tidak ketahui namanya, setelah calon legeslatif selesai berorasi saksi melihat Terdakwa selaku Plt Kepala Kampung ikut menyampaikan orasi politiknya yaitu;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa naik ke panggung dan berorasi dengan menggunakan pengeras suara;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan kampanye Partai Demokrat tersebut;
 - Bahwa sebelumnya saksi berada dalam Kantor Sekretariat Panwas Distrik sedang duduk dan saksi mendengar ada warga yang mengatakan bahwa **"kenapa Kepala Kampung naik menyampaikan orasinya, itukan dilarang"** sehingga saksi langsung keluar dari kantor untuk memastikan kebenaran yang dibicarakan oleh warga yang berada disekitar kantor, dan ternyata pada saat melihat kearah panggung ternyata benar yang menyampaikan orasi adalah Terdakwa dan saksi mengetahui kalau Terdakwa menjabat sebagai plt. Kepala Kampung Waweri karena ketika kepala kampung yang lama (alm.HARUN DIDAT) meninggal dunia pada tahun 2018 Terdakwa yang melaksanakan tugas sebagai Kepala kampung Waweri;
 - Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa, saksi hanya dapat mengingat poin pentingnya saja yakni **"jangan salah pilih, kalau salah pilih maka jalan tertutup, tiang listrik jadi pohon, tower jadi pohon, dan pengaspalan rencana akan gagal, datang kesini kalau pilih demokrat sesungguhnya tanggal 17"** dan masih banyak hal lain lagi yang dibicarakan oleh Terdakwa dimana cara menyampaikan orasinya diatas panggung menggunakan alat pengeras suara (mikrofon);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai Plt. Kepala kampung Waweri pada saat ikut melakukan orasi, dan saksi tidak mengetahui apakah sebagai tim kampanye atau sebagai peserta penyelenggara kampanye;
 - Bahwa saksi telah membenarkan semua yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. PAULUS AIBINI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polres Waropen berkaitan dengan tindak Pidana Pemilu;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 saksi berada di Kampung Pirare dan pada hari itu di Kampung Pirare Distrik Wapoga Kabupaten Waropen telah berlangsung kampanye terbuka yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat;
 - Bahwa selama saksi menyaksikan kegiatan kampanye tersebut saksi melihat dan satu mengenal Caleg yang berasal dari Wapoga yang bernama sdr. BELANS RAWEYAI sedangkan caleg yang lainnya saksi tidak begitu kenal;
 - Bahwa Caleg yang bernama BELANS RAWEYAI adalah anak dari Terdakwa;
 - Bahwa setelah Para Caleg selesai berorasi, saksi juga sempat melihat dan mendengar Terdakwa selaku Kepala Kampung Waweri naik keatas panggung menyampaikan orasi;
 - Bahwa pada saat kampanye terbuka yang dilaksanakan oleh Partai Demokrat di kampung Pirare diikuti sekitar ± 500 (lima ratus) orang, Perolehan suara yang diperoleh oleh Partai Demokrat setelah penghitungan tingkat Distrik Partai Demokrat memperoleh suara cukup tinggi (unggul) dibandingkan dengan perolehan suara partai-partai lain;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa masih aktif menjabat sebagai kepala Kampung Waweri sampai saat ini karena sejak meninggalnya kepala kampung lama (HARUN DIDAT) Terdakwa yang menggantikannya sampai dengan tahun 2019 dan roda pemerintahan kampung di laksanakan oleh Terdakwa dan belum ada SK pemberhentian terhadap Terdakwa sebagai Kepala Kampung Waweri;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa memang memegang jabatan Kepala Kampung Waweri karena saksi juga menjabat sebagai Kepala Kampung Pirare dimana letak kampung Pirare berbatasan dengan Kampung Waweri sehingga saksi sangat mengenal Terdakwa;
 - Bahwa istilah Kepala Kampung sama dengan istilah Kepala Desa yang mana membawahi suatu daerah, hanya saja untuk di Papua lebih dikenal dengan sebutan Kepala Kampung;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Plt (Pelaksana Tugas) Kepala Kampung memiliki kewenangan yang sama dengan Kepala Kampung Definitif, memiliki tugas yang sama dan beban pekerjaan yang sama;
- Bahwa terjadinya kampanye tersebut merupakan hari kerja dan masih masuk dalam jam kerja di kantor desa dan saksi juga mengetahui kalau menjadi perangkat desa dilarang untuk ikut kampanye karena hal tersebut dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa saksi telah membenarkan semua yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik Polres Waropen berkaitan dengan tindak Pidana Pemilu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 15.40 Wit bertempat di Kampung Pirare, Distrik Wapoga, Kabupaten Waropen tepatnya di lapangan bola Terdakwa selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampung atau sebutan lain dari Kepala Desa yang masih aktif berdasarkan Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor 188.4/6/II/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Waweri Distrik Wapoga Kabupaten Waropen telah ikut serta menyampaikan orasinya untuk mendukung BELANS RAWEYAI (selaku anak kandung Terdakwa) menjadi calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen dari Partai Demokrat di depan ratusan orang masyarakat dan simpatisan partai yang menghadiri kampanye terbuka Partai Demokrat;
- Bahwa jabatan yang dipegang oleh Terdakwa selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampung Waweri, Distrik Wapoga, Kabupaten Waropen memiliki kewenangan dan tugas yang sama dengan Kepala Kampung Definitif;
- Bahwa jabatan yang dipegang oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung merupakan jabatan yang sama seperti Kepala Desa dimana dalam system pemerintahan di Kabupaten Waropen seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati dinamakan sebagai Kepala Kampung yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa jabatan yang dipegang oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung tersebut setiap 3 (tiga) bulan sekali Terdakwa mendapat gaji dari Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kampanye pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 tersebut diselenggarakan Partai Demokrat dihadiri Ketua Tim Kampanye Bapak RAMANDEY dan Calon Anggota Legislatif yang bernama BELANS RAWEYAI (selaku anak kandung Terdakwa) dan beberapa Calon Anggota Legislatif lain. Ketika semua Calon Anggota Legislatif selesai menyampaikan orasinya kemudian Terdakwa naik ke atas panggung yang telah disediakan penyelenggara, kemudian dengan menggunakan pengeras suara Terdakwa ikut serta menyampaikan orasinya untuk mendukung Partai Demokrat di depan ratusan orang masyarakat dan simpatisan partai yang menghadiri kampanye tersebut dengan berkata ***"saya bicara disini saya perkuat calon anggota dewan demokrat yang terpilih besok, saya perkuat untuk apa namanya itu supaya rakyat mengerti dan tau betul-betul perjalanan demokrat di Kab. Waropen, ingat ketua demokrat waropen memegang palu dewan, palu kabupaten Waropen, jangan salah pilih, kalau salah pilih maka jalan tertutup, tiang listrik jadi pohon, tower jadi pohon, dan pengaspalan rencana akan gagal"*** serta Terdakwa juga berkata ***"jangan suka tipu-tipu datang kesini kalau pilih demokrat sesungguhnya tanggal 17"***;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 masih dalam masa kampanye yang mana Terdakwa hadir dilapangan tersebut karena sebelumnya diundang untuk datang disaat kampanye diadakan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai pelaksana dan masuk dalam tim kampanye pemilu Partai Demokrat dan Terdakwa mengakui jika anak kandung dari Terdakwa bernama BELANS RAWEYAI merupakan calon legislatif dari Partai Demokrat, yang mana pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 Terdakwa bersama-sama dengan BELANS RAWEYAI ikut berkampanye di Kampung Pirare;
- Bahwa anak kandung Terdakwa yaitu BELANS RAWEYAI memiliki suara terbanyak di Dapil 3 Distrik Wapoga Kabupaten Waropen berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA-1 DPRD) Distrik Wapoga yang ditetapkan pada bulan April 2019;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dipertunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjadi Kepala Kampung tidak boleh mengikuti/menjadi salah satu bagian dari tim kampanye salah satu partai politik dan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan semua yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa seperti tersebut diatas, turut juga diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum alat Bukti Surat berupa:

1. Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor 188.4/6/II/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Waweri Distrik Wapoga Kab. Waropen yang dibuat di Botawa pada bulan Februari 2018 oleh YERMIAS BISAI selaku BUPATI WAROPEN, yang menyatakan pada intinya:
 - Memberhentikan dengan hormat Sdr. HARUN DIDAT sebagai Kepala Kampung Waweri, seiring ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Kampung Waweri Distrik Wapoga Kab. Waropen; dan
 - Mengangkat Penjabat Kepala Kampung Waweri atas nama Sdr. ADOLOF RAWEYAI pada Kampung Waweri Distrik Wapoga Kabupaten Waropen;
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kab./Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA-1 DPRD) Distrik Wapoga yang ditetapkan pada bulan April 2019 dan ditandatangani oleh 5 Panitia Pemilihan Kecamatan yang mana mendapat hasil:
 - Jumlah Seluruh Suara Sah 2.391 suara;
 - Suara Partai Demokrat berjumlah 1.512 suara;
 - Suara Caleg Partai Demokrat an. BELANS RAWEYAI (anak kandung Terdakwa) memiliki 1.277 suara;Kesimpulan: Partai Demokrat memiliki perolehan suara tertinggi di Kamp. Pirare serta tertinggi di Daftar Pemilihan (Dapil) 3 Kab. Waropen;
3. Jadwal Kampanye Metode Rapat Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh THEODORUS KOSSAY selaku Ketua KPU Provinsi Papua selaku KPU Kab. Waropen. Yang mena

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pada tanggal 5 April 2019 ditetapkan jadwal kampanye untuk Partai Demokrat pada Dapil III;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi, Alat bukti surat dan keterangan Terdakwa seperti tersebut diatas, turut juga diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Barang Bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Oppo warna putih silver;
2. 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih kapasitas 2 GB berisi rekaman video;
3. 3 (tiga) lembar dokumentasi;

Menimbang, bahwa barang bukti maupun bukti surat tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang lain dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka dapatlah ditemukan adanya fakta-fakta yuridis, sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 15.40 Wit bertempat di Kampung Pirare, Distrik Wapoga, Kabupaten Waropen tepatnya di lapangan bola Terdakwa selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampung atau sebutan lain dari Kepala Desa yang masih aktif berdasarkan Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor 188.4/6/II/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Waweri Distrik Wapoga Kabupaten Waropen telah ikut serta menyampaikan orasinya untuk mendukung BELANS RAWEYAI (selaku anak kandung Terdakwa) menjadi calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen dari Partai Demokrat di depan ratusan orang masyarakat dan simpatisan partai yang menghadiri kampanye terbuka Partai Demokrat;
- Bahwa benar jabatan yang dipegang oleh Terdakwa selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampung Waweri, Distrik Wapoga, Kabupaten Waropen memiliki kewenangan dan tugas yang sama dengan Kepala Kampung Definitif;
- Bahwa benar jabatan yang dipegang oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung merupakan jabatan yang sama seperti Kepala Desa dimana dalam system pemerintahan di Kabupaten Waropen seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati dinamakan sebagai Kepala

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa benar jabatan yang dipegang oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung tersebut setiap 3 (tiga) bulan sekali Terdakwa mendapat gaji dari Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar kampanye pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 tersebut diselenggarakan Partai Demokrat dihadiri Ketua Tim Kampanye Bapak RAMANDEY dan Calon Anggota Legislatif yang bernama BELANS RAWEYAI (selaku anak kandung Terdakwa) dan beberapa Calon Anggota Legislatif lain. Ketika semua Calon Anggota Legislatif selesai menyampaikan orasinya kemudian Terdakwa ADOLOF RAWEYAI naik ke atas panggung yang telah disediakan penyelenggara, kemudian dengan menggunakan pengeras suara Terdakwa ikut serta menyampaikan orasinya untuk mendukung Partai Demokrat di depan ratusan orang masyarakat dan simpatisan partai yang menghadiri kampanye tersebut dengan berkata **"saya bicara disini saya perkuat calon anggota dewan demokrat yang terpilih besok, saya perkuat untuk apa namanya itu supaya rakyat mengerti dan tau betul-betul perjalanan demokrat di Kab. Waropen, ingat ketua demokrat waropen memegang palu dewan, palu kabupaten Waropen, jangan salah pilih, kalau salah pilih maka jalan tertutup, tiang listrik jadi pohon, tower jadi pohon, dan pengaspalan rencana akan gagal"** serta Terdakwa juga berkata **"jangan suka tipu-tipu datang kesini kalau pilih demokrat sesungguhnya tanggal 17"**;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 masih dalam masa kampanye yang mana hal ini bersesuaian dengan alat bukti surat Jadwal Kampanye Metode Rapat Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh THEODORUS KOSSAY Ketua KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Waropen;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai pelaksana dan masuk dalam tim kampanye pemilu Partai Demokrat dan Terdakwa mengakui jika anak kandung dari Terdakwa bernama BELANS RAWEYAI merupakan calon legislatif dari Partai Demokrat, yang mana pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 Terdakwa bersama-sama dengan BELANS RAWEYAI ikut berkampanye di Kampung Pirare;
- Bahwa benar anak kandung Terdakwa yaitu BELANS RAWEYAI memiliki suara terbanyak di Dapil 3 Distrik Wapoga Kabupaten Waropen berdasarkan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA-1 DPRD) Distrik Wapoga yang ditetapkan pada bulan April 2019;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dipertunjukkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan semua yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan, sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim kini akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 494 Jo. Pasal 280 Ayat (3) Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf h Undang Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI dan Kepolisian RI, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa;**
3. **Unsur dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur di atas satu persatu;

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **ADOLOF RAWEYAI** Alias **ADOLOF** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

2. Unsur Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI dan Kepolisian RI, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa **ADOLOF RAWEYAI Alias ADOLOF** adalah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampung Waweri, Distrik Wapoga, Kabupaten Waropen yang masih aktif berdasarkan Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor 188.4/6/III/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Waweri, Distrik Wapoga, Kabupaten Waropen;

Bahwa benar jabatan yang dipegang oleh Terdakwa selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampung Waweri, Distrik Wapoga, Kabupaten Waropen memiliki kewenangan dan tugas yang sama dengan Kepala Kampung Definitif;

Bahwa benar jabatan yang dipegang oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung merupakan jabatan yang sama seperti Kepala Desa dimana dalam system pemerintahan di Kabupaten Waropen seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati dinamakan sebagai Kepala Kampung yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa benar jabatan yang dipegang oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung tersebut setiap 3 (tiga) bulan sekali Terdakwa mendapat gaji dari Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah nyata bahwa Terdakwa adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor 188.4/6/II/2018 dengan jabatan sebagai Kepala Desa/Kepala Kampung yang disebut dengan nama lain sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

3. Unsur dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 15.40 Wit bertempat di Kampung Pirare, Distrik Wapoga, Kabupaten Waropen tepatnya di lapangan bola Terdakwa selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampung atau sebutan lain dari Kepala Desa yang masih aktif berdasarkan Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor 188.4/6/II/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Waweri Distrik Wapoga Kabupaten Waropen telah ikut serta menyampaikan orasinya untuk mendukung BELANS RAWAYAI (selaku anak kandung Terdakwa) menjadi calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen dari Partai Demokrat di depan ratusan orang masyarakat dan simpatisan partai yang menghadiri kampanye terbuka Partai Demokrat;

Bahwa benar kampanye pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 tersebut diselenggarakan Partai Demokrat dihadiri Ketua Tim Kampanye Bapak RAMANDEY dan Calon Anggota Legislatif yang bernama BELANS RAWAYAI (selaku anak kandung Terdakwa) dan beberapa Calon Anggota Legislatif lain. Ketika semua Calon Anggota Legislatif selesai menyampaikan orasinya kemudian Terdakwa ADOLOF RAWAYAI naik ke atas panggung yang telah disediakan penyelenggara, kemudian dengan menggunakan pengeras suara Terdakwa ikut serta menyampaikan orasinya untuk mendukung Partai Demokrat di depan ratusan orang masyarakat dan simpatisan partai yang menghadiri kampanye tersebut dengan berkata ***"saya bicara disini saya perkuat calon anggota dewan demokrat yang terpilih besok, saya perkuat untuk apa namanya itu supaya rakyat mengerti dan tau betul-betul perjalanan demokrat di Kab. Waropen, ingat ketua demokrat waropen memegang palu dewan, palu kabupaten Waropen, jangan salah pilih, kalau salah pilih maka jalan tertutup, tiang listrik jadi pohon, tower jadi pohon, dan***

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaspalan rencana akan gagal” serta Terdakwa juga berkata ***“jangan suka tipu-tipu datang kesini kalau pilih demokrat sesungguhnya tanggal 17”***;

Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 masih dalam masa kampanye yang mana hal ini bersesuaian dengan alat bukti surat Jadwal Kampanye Metode Rapat Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh THEODORUS KOSSAY Ketua KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Waropen;

Bahwa benar Terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai pelaksana dan masuk dalam tim kampanye pemilu Partai Demokrat dan Terdakwa mengakui jika anak kandung dari Terdakwa bernama BELANS RAWEYAI merupakan calon legislatif dari Partai Demokrat, yang mana pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 Terdakwa bersama-sama dengan BELANS RAWEYAI ikut berkampanye di Kampung Pirare;

Bahwa benar anak kandung Terdakwa yaitu BELANS RAWEYAI memiliki suara terbanyak di Dapil 3 Distrik Wapoga Kabupaten Waropen berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA-1 DPRD) Distrik Wapoga yang ditetapkan pada bulan April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah nyata bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampung atau sebutan lain dari Kepala Desa yang masih aktif berdasarkan Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor 188.4/6/II/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Waweri Distrik Wapoga Kabupaten Waropen telah ikut serta menyampaikan orasinya untuk mendukung salah satu calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen dari Partai Demokrat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 494 Jo. Pasal 280 Ayat (3) Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf h Undang Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Oppo warna putih silver;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih kapasitas 2 GB berisi rekaman video;
- 3 (tiga) lembar dokumentasi;

Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas merupakan milik saksi NELI D. TEBAI maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi NELI D. TEBAI. Sedangkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Bupati Kabupaten Waropen Nomor 188.4/6/II/2018 tentang Pemberhentian dan pengangkatan pejabat kepala kampung Waweri Distrik Wapoga Kab. Waropen tanpa tanggal bulan Februari 2018;

Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas merupakan milik Terdakwa maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung adanya program pemilihan umum yang jujur dan adil;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (Pasal 222 KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 494 Jo. Pasal 280 Ayat (3) Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf h Undang Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 193 KUHAP

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 197 KUHP serta Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ADOLOF RAWEYAI Alias ADOLOF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **IKUT SERTA SEBAGAI PELAKSANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Oppo warna putih silver;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih kapasitas 2 GB berisi rekaman video;
- 3 (tiga) lembar dokumentasi;

Dikembalikan kepada saksi **NELI D.TEBAI**;

- 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Bupati Kabupaten Waropen Nomor 188.4/6/III/2018 tentang Pemberhentian dan pengangkatan penjabat kepala kampung Waweri Distrik Wapoga Kab. Waropen tanpa tanggal bulan Februari 2018;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **Senin**, tanggal **24 Juni 2019**, oleh **RONALD MASSANG, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSTAM HAJI HASAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui serta dihadiri oleh **ALAIX BIKHUKMIL HAKIM, S.H.** Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IVAN BUDI SANTOSO, S.H.,M.Hum.

RONALD MASSANG, S.H.,M.H.

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

RUSTAM HAJI HASAN

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Sri